



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Popalia, 31 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 15 September 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN WAKATOBI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 241/Pdt.G/2023/PA Bb pada tanggal 21 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aba, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/II/2004, tertanggal 26 Januari 2004;



2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Kediaman bersama yang beralamat di XXXX Kabupaten Wakatobi, dan tinggal bersama selama kurang lebih 9 tahun ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak Tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, yang mana Tergugat sering menyimpan barang tajam dikamarnya, sehingga membuat Penggugat merasa ketakutan;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat terjadi sejak bulan Juni 2013 , yang mana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, karena Tergugat Tergugat mencekek leher anak Penggugat dari suami Penggugat terdahulu;
6. Bahwa Penggugat sudah merasa tidak nyaman tinggal bersama Tergugat dengan kondisi Tergugat yang masih mengalami gangguan kejiwaan, yang sewaktu-waktu Tergugat dapat melakukan tindakan yang membahayakan Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tinggal dirumah anaknya yang beralamat di XXXXX, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 9 tahun;
8. Bahwa akibat perpisahan yang berlangsung lama tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati, baik dari orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat, namun pertengkaran masih saja sering terjadi;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pantar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 10/10/II/2004 Tanggal 26 Januari 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sebelumnya masing-masing berstatus duda dan janda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar tahun 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke Baubau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena ada anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya yang mengalami gangguan kejiwaan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti mencekik leher Penggugat dan mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2010 yang sampai sekarang sudah berjalan 13 tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami isteri, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan keluarga dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Flores dan membina rumah tangga bersama di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar tahun 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke Baubau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena ada anak bawaan Tergugat yang mengalami gangguan kejiwaan sering mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa karena menghindari ancaman tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2010 yang sampai sekarang sudah berjalan 13 tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami isteri, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

قَادَ إِمْتِنَاعَ مِنَ الْخُصُومِ بَعْدَ التَّدَايِ الثَّانِي حَكَمَ بِكُؤُلِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yang puncaknya menyebabkan

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2013 sampai saat ini berjalan selama 9 (sembilan) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2010 sampai saat ini telah berjalan selamat 13 (tiga belas) tahun;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 13 (tiga belas) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II,

hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرُّوْحَةِ، أَوْ إِعْتِرَافُ الرَّوْجِ،
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجَرَ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيِّنَتُهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya : *"Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain"*;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Ttd.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lily Rahmi, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 2.730.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA Bb